

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS**

**OLEH:  
LAELY AFIFTY ANGGREINI  
NPM 16810126**

Pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas, tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum. Melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang notaris diharuskan untuk mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam implementasi penyelenggaraan fungsional Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta.

Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan melalui yuridis empiris yaitu: pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dengan mencari data melalui responden antara lain dengan teknik angkat, teknik wawancara dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan maka dapat ditarik kesimpulan Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

**Kata kunci : Analisis Yuridis, Notaris, Tugas dan Fungsi**

## **ABSTRACT**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS**

**OLEH:  
LAELY AFIFTY ANGGREINI  
NPM 16810126**

The work of a notary is a professionalism, the task of a notary is to consolidate the legal relationship between the parties in a written form and a certain format, so that it is an authentic deed. He is a strong document maker in a legal process. Carrying out its duties with full discipline, professional and moral integrity cannot be doubted. What is stated in the beginning and end of the deed which is the responsibility of the notary is an expression that reflects the actual situation at the time of drawing up the deed. In carrying out its duties and functions, a notary is required to be able to guarantee certainty, order and legal protection in the implementation of the notary's functional implementation. A Notary Public in carrying out his services must be careful, because his negligence can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted with a judicial process, where the Notary must provide his statement or submit a photocopy of the minimum deed.

The authors of this study use two approaches, namely the empirical and normative juridical approach. The juridical empirical approach, namely: the empirical juridical approach is used in field research aimed at the application of law by searching for data through respondents, among others, by adopting techniques, interviewing techniques and collecting data needed to be processed. Based on the research results, it can be concluded that the Notary's task is to constrain the legal relationship between the parties in a written form and in a certain format, so that it is an authentic deed. He is a strong document maker in a legal process. Thus Openbare Ambtenaren is an official who has a duty related to the public interest, so it is appropriate that Openbare Ambtenaren is defined as a public official. In particular, it relates to Openbare Ambtenaren which is translated as a General Officer, which is defined as an official who is assigned the task of making authentic deeds that serve the public interest, and such qualifications are given to a Notary. The notary is authorized to make deeds as long as the parties wish or according to the legal rules it must be made in the form of an authentic deed. The making of the deed must be based on legal rules relating to the procedure for making a Notary deed.

**Keywords: Juridical Analysis, Notary, Duties and Functions**